

TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL

Tamara Mutiara Ramadani¹, Rizka Nurliyantika¹

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email : rizkanurliyantika@fh.unsri.ac.id

Received : 2022-05-29, Revision : 2022-06-16, Accepted : 2022-06-30

ABSTRAK:

Kontrak bisnis internasional merupakan pedoman bersama para pihak yang mengikat diri atas hak dan kewajiban tertentu serta melintasi batas negara. Pedoman tersebut biasanya berhubungan erat dengan transaksi perdagangan, yang pada saat ini bisa dilakukan secara jarak jauh atau elektronik. Proses perdagangan secara elektronik sebagai sarana transaksi tanpa tatap muka antara pembeli dan penjual hingga munculnya tanda tangan elektronik. Lembaga yang sampai saat ini berperan dalam mengharmonisasi hukum transaksi perdagangan elektronik ialah *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* yang merupakan *subsidiary organs* Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pengaturan khusus terhadap tanda tangan elektronik secara internasional terdapat pada *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996* dan *UNCITRAL Model Law on Electronic Signature 2001*. Dilihat dari terbentuknya peraturan-peraturan secara internasional ini menandakan bahwa masyarakat internasional sangat membutuhkan peraturan yang sesuai dengan perkembangan teknologi terutama dibidang transaksi-transaksi perdagangan internasional. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui metode studi pustaka. Masalah yang diangkat adalah bagaimana hukum kontrak internasional mengatur tanda tangan elektronik dan bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna tanda tangan elektronik. Dari dua pertanyaan tersebut didapatkan kedua *Model Law* dari UNCITRAL tidak mengikat negara. Negara bebas untuk mengikuti seluruh isi aturan, sebagian, atau bahkan menolak keseluruhan. *Model Law* menjadi pedoman untuk membantu negara-negara di dalam membuat perundangan nasionalnya. Selanjutnya aturan yang dibuat oleh ICC, ICSID dan UNCITRAL diyakini dapat menjadi pemecah masalah terkait dengan kontrak bisnis internasional termasuk dengan topik tanda tangan elektronik. Meski dalam *Model Law* juga telah di bahas bagaimana tanda tangan elektronik dapat berlaku untuk mendukung perdagangan elektronik.

Kata kunci: Tanda tangan elektronik, Kontrak Bisnis Internasional

ABSTRACT:

An international business contract is a common guideline for the parties to bind themselves to certain rights and obligations across national boundaries. These guidelines are usually closely related to trade transactions, which at present can be carried out remotely or electronically. The process of electronic commerce was a means of transactions without face-to-face between buyers and sellers until the emergence of electronic signatures. The institution that until now has played a role in harmonizing the law of electronic commerce transactions is the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), which is a subsidiary organ of the United Nations (UN). Special arrangements for electronic signatures internationally are found in the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996 and the UNCITRAL Model Law on Electronic Signature 2001. Judging from the formation of these international regulations, this indicates that the international community is in dire need of regulations that are by technological developments, especially in the field of transactions. - international trade transactions. This study uses secondary data collected through the literature study method. The issue raised is how international contract law regulates electronic signatures and how is the legal protection for users of electronic signatures. From these two questions, it was found that the two Model Laws from UNCITRAL were not binding on the state. The state is free to follow the entire contents of the rules, in part, or even reject the whole. Model Law is a guideline to assist countries in making their national laws. Furthermore, the rules made by the ICC, ICSID, and UNCITRAL are believed to be able to solve problems related to international

business contracts, including the topic of electronic signatures. Although the Model Law has also discussed how electronic signatures can apply to support electronic commerce.

Keywords: *Electronic signature; International Business Contract*

LATAR BELAKANG

Pesatnya perkembangan teknologi memicu kegiatan perdagangan bergerak kian dimanis. Jual beli tanpa tatap muka bahkan tanpa komunikasi langsung antara produsen dan konsumen dianggap wajar dan lumrah. Hal ini berpengaruh juga pada kegiatan bisnis internasional. Dimana para pihak berbeda warga negara dan zona waktu dapat saling mengikatkan diri dalam sebuah kontrak bisnis internasional.

Pengertian kontrak internasional menurut Willis Reese, adalah kontrak-kontrak yang didalamnya terdapat unsur dua negara atau lebih. Kontrak-kontrak tersebut bisa dilakukan oleh antara negara dengan negara, negara dengan pihak swasta, atau diantara pihak swasta. Dalam bisnis internasional, kontrak memiliki peran yang juga penting. Peran ini tampak dari semakin meningkatnya transaksi dagang yang dewasa ini sudah lintas batas.¹ Transaksi-transaksi dagang demikian biasanya dituangkan dalam dokumen-dokumen kontrak. Dengan demikian meningkatnya bentuk-bentuk transaksi dagang telah membawa konsekuensi lain:²

- 1) Dengan semakin berkembangnya transaksi dagang, semakin berkembang pula bentuk-bentuk kontrak internasional;
- 2) Karena kontrak tidak lain adalah kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan hukum, maka hukum yang mengatur bidang ini pun konsekuensinya adalah lahir dan berkembang dari adanya kesepakatan-kesepakatan para pihak.

Perkembangan teknologi diiringi dengan kehadiran internet yang dapat

diakses oleh setiap orang. Dimana perkembangan teknologi dan internet ini bukan hanya berkembang di satu sektor saja tetapi telah berkembang di sektor-sektor kehidupan di dalam masyarakat. Tidak hanya informasi, setiap pengguna internet juga dapat memanfaatkan internet menjadi peluang bisnis. Seperti halnya penggunaan internet diberbagai bidang kehidupan masyarakat, penggunaan teknologi dalam dunia kerja dan bahkan telah adanya bisnis transaksi elektronik yang sebagaimana dikenal dengan *e-commerce*. Transaksi elektronik saat ini sudah sering dilakukan karena keinginan orang-orang untuk hidup lebih praktis dalam praktik kerjasama bisnis internasional, para pebisnis dipastikan memerlukan kontrak elektronik bisnis internasional, hal ini terjadi baik dalam:

- 1) Anatar pemerintah dengan pemerintah (G to G),
- 2) Antara pemerintah dengan swasta (G to B), ataupun
- 3) Antara swasta (B to B).

Bidang perdagangan merupakan bidang yang paling cepat terkena dampak dari perkembangan teknologi baik perdagangan secara nasional maupun internasional.³ Diawali dengan penggunaan perdagangan elektronik sebagai sarana transaksi tanpa tatap muka langsung dengan pembeli maupun penjual hingga munculnya *e-signature* atau tanda tangan elektronik. Penggunaan tanda tangan elektronik ini sudah berkembang dikalangan dunia bisnis, tetapi belum ada pengaturan khusus di Indonesia. Pengaturan khususnya sejauh ini mengacu pada konvensi internasional yaitu dari

¹ Annalisa Y, Murzal, and Rizka Nurliyantika, "Legal Certainty of Cabotage Principle Regarding Sea Transportation in Indonesia," *Sriwijaya Law Review* 5, no. 1 (2021): 71–85, doi:10.28946/slrev.Vol5.Iss1.603.pp71-85.

² Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2007).

³ Alfian Mardiansyah et al., "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2020): 48–58, doi:http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i1.596.

UNCITRAL *Model Law on Electronic Commerce* 1996 dan UNCITRAL *Model Law on Electronic Signature* 2001.

UNCITRAL sebagai salah satu organisasi internasional yang memiliki fokus dalam perkembangan teknologi informasi merupakan organisasi yang pertama kali membahas mengenai dampak penting teknologi informasi terhadap perniagaan elektronik. UNCITRAL *Model Law* dibentuk sebagai aturan dasar untuk mengatur keabsahan, pengakuan, dan akibat dari pesan-pesan elektronik (*electronic messaging*) yang didasarkan pada penggunaan komputer pada perdagangan internasional.⁴

Sebagai sebuah *Model Law*, maka aturan-aturannya tidak mengikat negara. Negara bebas untuk mengikuti sepenuhnya, mengikuti sebagian atau menolak *Model Law* tersebut. Tujuan utama dari *Model Law* ini adalah:⁵

- 1) Memberikan aturan-aturan mengenai *e-commerce* yang ditujukan kepada badan-badan legislatif nasional atau badan pembuat UU suatu negara;
- 2) Memberikan aturan-aturan yang bersifat lebih pasti untuk transaksi-transaksi *e-commerce*;
- 3) Menggalakkan aturan-aturan hukum yang seragam dalam penggunaan jaringan komputer guna transaksi-transaksi komersial.

Tanda tangan elektronik dapat memberikan jaminan terhadap keamanan dokumen sama halnya dengan tanda tangan biasa. Penerima pesan elektronik yang dibubuhi tanda tangan dalam versi digital dapat memeriksa apakah pesan tersebut benar-benar datang dari pengirim yang benar dan apakah pesan itu telah diubah setelah ditandatangani baik secara sengaja atau tidak sengaja khususnya dalam sistem pembayaran elektronik.⁶ Baik dasar hukum

dan proses penandatanganan dokumen secara elektronik merupakan satu kesatuan yang menjadi tanggung jawab para pihak.

Berdasarkan hal diatas timbul pertanyaan bagaimana pengaturan terkait tanda tangan elektronik dalam kegiatan kontrak bisnis internasional dan bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna tanda tangan elektronik. Kedua pertanyaan tersebut akan dibahas lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan asas-asas, norma-norma, teori/doktrin.⁷ Jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum berdasarkan sisi normatifnya.⁸ Penelitian ini menekankan pada pemahaman tanda tangan elektronik dari perspektif hukum positif dalam konteks hubungan hukum kontrak bisnis internasional. Hukum positif sangat diperlukan bagi para pihak yang melakukan perdagangan dengan menggunakan tanda tangan elektronik, terutama bagi mereka yang melakukan perdagangan lintas negara melalui bisnis internasional.

Sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri UNCITRAL *Model Law on Electronic Commerce* 1996 dan UNCITRAL *Model Law on Electronic Signature* 2001. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan bahan hukum primer. Seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang ada relevansinya dengan tema penelitian ini. Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk

⁴ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional* (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2004).

⁵ Ibid.

⁶ Abdul halim Baraktullah, *Bisnis E-Commerce* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

⁷ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).

maupun penjelasan tentang bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, data-data internet dan website serta Jurnal Ilmiah.

ANALISIS DAN DISKUSI

Tanda tangan merupakan hal umum yang digunakan sebagai suatu kebiasaan formil untuk menyatakan persetujuan. Selain itu berguna dalam memastikan identitas (*authentication*) orang tersebut yang bertanda tangan untuk sesuatu baik yang berimplikasi hukum maupun yang tidak. Pengertian tanda tangan dalam arti umum, adalah tanda tangan yang dapat didefinisikan sebagai suatu susunan huruf tanda berupa tulisan dari yang menandatangani, dengan mana orang yang membuat pernyataan atau keterangan tersebut dapat di individualisasikan.⁹

Konsep tanda tangan elektronik bukan tanda tangan yang dibubuhkan di atas kertas sebagaimana lazimnya tanda tangan konvensional. Tanda tangan elektronik diperoleh dengan terlebih dahulu menciptakan suatu *message digest* atau *hash*, yaitu *mathematical summary* dokumen yang dikirimkan melalui *cyberspace*. Tanda tangan elektronik pada prinsipnya berkenaan dengan jaminan untuk *message integrity* yang menjamin bahwa pengirim pesan (*sender*) adalah benar-benar orang yang berhak dan bertanggung jawab untuk itu. Hal ini berbeda dari tanda tangan biasa yang berfungsi sebagai pengakuan dan penerimaan atas isi pesan atau dokumen.¹⁰ Tanda tangan elektronik adalah sebuah item data yang berhubungan dengan sebuah pengkodean pesan digital yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian tentang keaslian data dan memastikan

bahwa data tidak termodifikasi.¹¹ Tanda tangan elektronik berarti data dalam bentuk elektronik yang ditempelkan ke atau secara logis terhubung dengan pesan data, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi penandatanganan terkait dengan pesan data dan untuk mengindikasikan penandatanganan persetujuan atas informasi yang terkandung dalam pesan data sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 UNCITRAL *Model Law on E-signature*.

Tanda tangan digital dan tanda tangan elektronik merupakan dua hal yang berbeda.¹² Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.¹³ Beberapa pendapat menyatakan tandatangan elektronik sama halnya dengan tangan tangan yang ditulis dengan tangan kita namun didigitalisasi serta dapat digunakan untuk mengkonfirmasi dokumen tertentu. Sedangkan tanda tangan digital merupakan tanda tangan elektronik yang digunakan untuk membuktikan keaslian identitas pengirim dari suatu pesan atau dokumen. Selain itu, tanda tangan digital merupakan tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi.¹⁴

UNCITRAL berperan dalam mengharmonisasi hukum transaksi perdagangan elektronik internasional. Berdasarkan Resolusi No.2205 (XXI) tanggal 17 Desember 1966 mengenai Pendirian UNCITRAL oleh Majelis Umum PBB, pada BAB I menyatakan bahwa

¹¹ Ibid.

¹² Kominfo, "Tanda Tangan Elektronik vs Tanda Tangan Digital," *Diskominfo Ponorogo*, 2019, <https://kominfo.ponorogo.go.id/tanda-tangan-elektronik-vs-tanda-tangan-digital/#:~:text=KegunaanTanda tangan elektronik %3A mengidentifikasi orang,yang tidak berhak atau berwenang.>

¹³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, n.d.

¹⁴ Kominfo, "Tanda Tangan Elektronik vs Tanda Tangan Digital."

⁹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Kedua* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013).

¹⁰ Soemarno Partodihardo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009).

Majelis Umum PBB memutuskan untuk membentuk UNCITRAL yang berperan khusus dalam meningkatkan perkembangan harmonisasi dan unifikasi hukum perdagangan internasional.

UNCITRAL dimaksudkan untuk memungkinkan dan memfasilitasi perdagangan yang dilakukan menggunakan sarana elektronik dengan memberikan pemerintah nasional seperangkat aturan yang dapat diterima secara internasional. Lebih lanjut juga untuk menghilangkan hambatan hukum dan meningkatkan prediktabilitas hukum untuk perdagangan elektronik.¹⁵ Secara khusus *Model Law* ini dimaksudkan untuk mengatasi hambatan yang timbul dari ketentuan perundang-undangan yang tidak dapat diubah secara kontraktual dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap informasi berbasis kertas dan elektronik. Perlakuan setara seperti itu penting untuk memungkinkan penggunaan komunikasi tanpa kertas, sehingga mendorong efisiensi dalam perdagangan internasional.

1. Pengaturan Tanda Tangan Elektronik

a. UNCITRAL *Model Law on Electronic Commerce 1996*

Pada tahun 1996, UNCITRAL berhasil merumuskan suatu aturan hukum cukup penting yakni *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce*.¹⁶ *Model Law* tersebut dibuat sebagai wujud peran UNCITRAL untuk mengharmonisasi hukum dalam transaksi perdagangan elektronik. Sebagaimana telah ditentukan pada Resolusi No.2205 (XXI), yang tercantum dalam BAB II mengenai Organisasi dan Fungsi-fungsi UNCITRAL, poin ke-8 huruf (c) yaitu:

“The Commission shall further the progressive harmonization and

¹⁵ *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996) with Additional Article 5 Bis as Adopted in 1998* (Vienna, n.d.), https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/modella/w/electronic_commerce#:~:text=The Model Law on Electronic,legal predictability for electronic commerce.

¹⁶ Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*.

unification of the law of international trade by:...(c) Preparing or promoting the adoption of new international conventions, model laws and uniform laws and promoting the codification and wider acceptance of international trade terms, provisions, customs and practices, in collaboration, where appropriate, with the organizations operating in this field;..”¹⁷

Model Law berarti dibuatnya aturan-aturan itu tetapi tidak mengikat negara-negara, jadi negara-negara tersebut bebas untuk mengikuti seluruh isi aturan, sebagian, atau bahkan menolak. Aturan tersebut dapat dikatakan hanya menjadi pedoman untuk membantu negara-negara di dalam membuat perundangan nasionalnya. Begitu pula halnya pada *Model Law on Electronic Commerce 1996* ini tidak mengikat negara-negara dalam pembuatan hukumnya mengenai perdagangan elektronik. Sebagaimana halnya merupakan salah satu daripada tujuan utama pembentukan *Model Law* ini, yaitu menggalakkan aturan-aturan hukum yang seragam dalam penggunaan jaringan komputer guna transaksi-transaksi komersial.¹⁸

Pada Pasal 4 mengenai variasi dari kesepakatan dalam *Model Law* tersebut, menunjukkan bahwa negara-negara dapat melakukan suatu perjanjian terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi perdagangan elektronik sebagai bentuk harmonisasi tersebut.

b. UNCITRAL *Model Law on Electronic Signature 2001*

UNCITRAL *Model Law on Electronic Signature 2001* bertujuan untuk memungkinkan dan memfasilitasi penggunaan tanda tangan elektronik dengan menetapkan kriteria keandalan teknis untuk

¹⁷ UNCITRAL, *Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment, 1996, with additional article 5 bis as adopted in 1998*, yang disahkan oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi No. 51/162 tanggal 16 Desember 1998

¹⁸ *Ibid*

kesetaraan antara tanda tangan elektronik dan tulisan tangan. Dengan demikian, UNCITRAL Model Law 2001 dapat membantu Negara-negara dalam membangun kerangka kerja legislatif yang modern, harmonis dan adil untuk menangani secara efektif perlakuan hukum terhadap tanda tangan elektronik dan memberikan kepastian statusnya.¹⁹

The UNCITRAL Model Law on Electronic of 2001 merupakan implementasi dari UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce. Pasal 7 UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce ditujukan agar terdapat pemenuhan dari fungsi tanda tangan didunia elektronik yang dapat membantu negara dalam mengharmonisasikan, memodernisasikan, dan menciptakan kerangka regulasi yang adil, untuk dapat menangani secara lebih efektif masalah tanda tangan elektronik. Pada pas 2 Model Law mengatur tentang defisini antara lain:²⁰

- 1) *Electronic signatures* adalah data dalam bentuk elektronik yang berkaitan atau secara logikal berhubungan dengan pesan data, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi si pemilik tanda tangan yang berkaitan dengan pesan data dan sebagai tanda persetujuan pemilik tanda tangan atas informasi yang terdapat di dalam pesan data tersebut.
- 2) *Certificate* adalah pesan data atau bentuk lain yang dapat membuktikan hubungan antara pemilik tanda tangan dan data tanda tangan tersebut.
- 3) *Data Message* adalah pengiriman, penerimaan dan penyimpanan informasi melalui cara-cara elektronik, optik atau cara – cara lainnya seperti *electronic data interchange* (EDI),

elektronik mail, telegram, telex atau telecopy.

- 4) *Signatory* adalah orang yang memiliki tanda tangan dan bertindak atas dirinya sendiri atau atas diri orang lain yang digantikannya.
- 5) *Certification Service Provider* adalah pihak yang melakukan verifikasi terhadap identitas pemilik tanda tangan elektronik.
- 6) *Relying party* adalah pihak – pihak yang bertindak atas dasar tanda tangan elektronik tersebut.

Model law ini mengandung asas netral teknologi karena tidak hanya mengacu pada satu teknologi (*public key infrastructure*). Contoh: *Digital Signature Act* yang dikeluarkan oleh Utah, Amerika Serikat. *Digital Signature Act* ini dianggap sebagai suatu kesalahan karena mengkhususkan pengaturannya pada tanda tangan digital yang termasuk ke dalam tanda tangan elektronik, dimana tanda tangan digital hanya mengacu pada satu teknologi dan infrastruktur. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya, *public key infrastructure* (PKI) masih digunakan yang diverifikasi oleh *Certification Authority* (CA). Sedangkan dalam UNCITRAL 2001 ini, yang melakukan verifikasi adalah *Certification Service Provider* (CSP), hal ini diatur di dalam pasal 9.

Penggunaan PKI di dalam UNCITRAL 2001 disebabkan PKI dianggap sebagai suatu mekanisme pengamanan yang tak terkalahkan. UNCITRAL 2001 menganggap CSP adalah *person* (orang) bukan *legal entity*. Dimana CSP memiliki tanggung jawab public yang bertanggungjawab kepada pemerintah. Hal ini menjadi permasalahan karena bagi negara-negara yang mengimplementasikannya, karena akan lebih mudah untuk menuntut pertanggungjawaban badan hukum dari pada orang perorangan.

UNCITRAL 2001 mencoba menghilangkan kesulitan dalam *cross certification* atau *cross recognition* dengan mengakomodir untuk memungkinkan

¹⁹ UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures (2001) (Vienna, n.d.), https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/modella/w/electronic_signatures#:~:text=Purpose,electronic and hand%2Dwritten signatures.

²⁰ *The UNCITRAL Model Law on Electronic of 2001*, n.d.

penggunaan tanda tangan elektronik maupun sertifikat yang dibuat, digunakan atau diterbitkan di luar negara yang menerapkan UNCITRAL 2001, akan tetapi harus sesuai dengan standard internasional yang berlaku. Peniadaan *cross recognition* ini dapat membantu menumbuhkembangkan pemanfaatan tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik di seluruh dunia. Hal tersebut diatur dalam pasal 12 UNCITRAL 2001.

c. Undang –undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada pasal 12 memuat tentang perlindungan hukum terhadap tanda tangan elektronik. Bahwa setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik kewajib menjamin keamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya. Bentuk pengamanan tanda tangan elektronik tersebut kemudian diatur dalam ayat (1) pasal yang sama, yaitu:²¹

- a. Sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak;
- b. Penanda tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuat tanda tangan elektronik;
- c. Penanda tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara tanda tangan elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap memercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika:
 1. Penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol atau
 2. Keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik dan

- d. Dalam hal sertifikat elektronik digunakan untuk mendukung tanda tangan elektronik, penanda tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan sertifikat elektronik tersebut

2. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Tanda Tangan Elektronik dalam Kontrak Bisnis Internasional

Bentuk perjanjian atau kontrak akan menjadi hukum dan mengikat para pihak yang menyepakatinya, hanya mungkin terjadi apabila perjanjian atau kontrak tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu kontrak. Berdasarkan pasal 1320 BW (*Burgerlijk Wetboek*) ada empat syarat sahnyanya suatu kontrak :

- a. Adanya kesepakatan pihak-pihak yang berkontrak. Kesepakatan (*agreement*) di antara para pihak yang berkontrak bukan hanya menjadi syarat berlakunya kontrak di Indonesia tapi juga berlakunya kontrak secara universal dalam ketentuan kontrak di negara-negara lain. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.²² Kesepakatan yang merupakan pertemuan antara penawar (*offer*) dari suatu pihak yang mengajukan penawaran (*offeror*) dan juga penerimaan oleh pihak lain yang menjadi tujuan dari diajukannya penawaran (*offere*) tersebut merupakan dasar dari timbulnya kewajiban dari satu sisi dan sisi lain yang harus dipenuhi oleh para pihak yang berkontrak. ²³ Pasal 1320 BW menjadikan kesepakatan sebagai salah satu dari 4 syarat fundamental sahnyanya

²² Gede Eka Prasetya Dewantara, “Kebsahan Kontrak Perdagangan Secara Elektornik (E-Contract) Ditinjau Dari Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek,” *Kertha Sermaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2019): 8.

²³ Simanjuntak Ricardo, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018)..

suatu perjanjian atau kontrak dan hal ini berbeda dengan UNCITRAL yang tidak langsung menjadikan kesepakatan sebagai dasar sahnya suatu perjanjian tetapi lebih kepada unsur-unsur terjadinya kesepakatan tersebut seperti misalnya penawaran dan penerimaan. Namun bila ditelaah lebih dalam makna keduanya adalah sama karena penawaran dan penerimaan akan menghasilkan kesepakatan.

- b. Pihak-pihak berkontrak memiliki kapasitas atau kewenangan hukum. Kecakapan untuk melakukan tindakan hukum merupakan kewenangan yang diberikan dan dijamin oleh hukum baik terhadap orang pribadi dan juga orang korporasi (*legal entity*) sebagai subjek pendukung hak dan pelaksana kewajiban.
- c. Objek kontrak yang disepakati jelas. Pembuatan kontrak harus memuat suatu hal tertentu. Hal tertentu yang dimaksudkan adalah isi prestasi sebagai objek perjanjian harus jelas dan paling sedikit ditentukan jenisnya. Hal ini sangat penting untuk dapat bagaimana mengukur bagaimana para pihak menjalankan prestasi masing-masing terhadap hal-hal yang telah disepakati.
- d. Kausa kontrak halal. Kausa tidak halal berdasarkan pasal 1337 BW yang menguraikan bahwa suatu kausa dari suatu perjanjian tersebut dinyatakan tidak halal apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Kausa halal dan tidak halal harus dilihat secara objektif pada inti dari lahirnya point-point dalam perjanjian tersebut.

Perbedaan syarat kontrak berdasarkan BW dan UNCITRAL sebenarnya tidak jauh berbeda. Berdasarkan UNCITRAL, syarat sahnya suatu Kontrak yaitu :

- 1) Ada *offer*
- 2) *Offer* direspon dengan *acceptance*

- 3) Pihak-pihak yang berkontrak memiliki *legal capacity*
- 4) Harus ada *concideration* (prestasi timbal balik)
- 5) Memiliki *lawfull causa*
- 6) Adanya *intention to legal relation*

Syarat-syarat di atas, tidak jauh beda dengan empat syarat yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara, kecuali pada persyaratan adanya *consideration* dan adanya *intention to crate legal relation*. Syarat-syarat ini juga akan menjadi penentu bagi terpenuhinya perlindungan hukum pengguna tanda tangan elektronik dalam kontrak bisnis internasional.

Selanjutnya masalah penegakan hukum (*enforcement*) bagi penyelesaian sengketa adalah hal yang penting diperhatikan dalam suatu sengketa yang mempunyai aspek internasional. Pilihan hukum dalam hal ini para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang hukum mana yang berlaku terhadap interpretasi kontrak tersebut. Sedangkan pilihan forum yakni para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang pengadilan dan forum mana yang berlaku jika terjadi sengketa di antara para pihak dalam kontrak tersebut baik secara litigasi (pengadilan) maupun secara non litigasi (arbitrase, negosiasi, konsialisi dan mediasi).

Terdapat kemungkinan putusan dari pengadilan di satu negara tidak dapat ditegakkan/diberlakukan (*enforce*) di negara yang lain. Hal ini disebabkan adanya masalah kedaulatan negara atas putusan pengadilan asing yang pada prinsipnya tidak dapat di eksekusi apabila eksekusi berada di luar yurisdiksi negara tersebut.²⁴ Permasalahan tersebut dapat diantisipasi dengan memilih lembaga arbitrase sebagai pilihan forum penyelesaian sengketa bagi suatu sengketa kontrak bisnis internasional. Pilihan arbitrase sebagai forum penyelesaian

²⁴ Rahmadi Indra Tektona, "Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak Transaksi E-Commerce Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional" (2016).

sengketa akan membawa kepastian hukum bagi para pihak apabila terjadi sengketa. Karena terhadap putusan arbitrase ini dapat dilakukan *enforcement* di negara lain, sehingga akan membawa ketenangan bagi para pihak.²⁵ Forum arbitrase yang khusus menangani permasalahan tentang perdagangan internasional ialah *The Rules of Arbitration* dari *The International Chamber of Commerce* (ICC) di Paris, serta *The Arbitration Rules* dari *The International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) di Washington.

ICC berkedudukan di Paris merupakan Asosiasi Dagang Internasional yang meletakkan dasar penyelesaian sengketa perdagangan bukan hanya dalam konteks ICC (dalam hal ini *Court of Arbitration*), tetapi juga dalam konteks konsiliasi yang memiliki *rules of conciliation* tersendiri.

Sementara ICSID adalah lembaga internasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan arbitrase dan penyelesaian sengketa antara negara-negara di dunia dalam hal investasi. ICSID secara umum bertugas untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dan diatur dengan Perjanjina ICSID, perjanjian internasional yang mengatur penyelenggaraan dan tata laksana acara pada lembaga ini. Terdapat 154 negara yang telah menandatangani dan menerima putusan arbitrase (arbitral awards) yang diputuskan oleh ICSID, termasuk Indonesia. Ini berarti putusan ICSID dapat diterima dan berlaku di Indonesia setara seperti putusan pengadilan Indonesia sendiri.²⁶

²⁵ Emmy Latifah, "E-CONTRACT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL," *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2007): 232–247, https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/480.

²⁶ P. Amalia and G.G. Pratama, "INDONESIA DAN ICSID: PENGECUALIAN YURISDIKSI ICSID OLEH KEPUTUSAN PRESIDEN," *Majalah Hukum Nasional* 38, no. 1 (2018): 1–21, doi:<https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.110>.

Selain itu ICC dan ICSID dengan forum arbitrasenya terdapat Standar klausul arbitrase UNCITRAL yang menyatakan bahwa "Setiap sengketa, pertentangan atau tuntutan yang terjadi atau sehubungan dengan perjanjian ini, atau wanprestasi, pengakhiran atau sah tidaknya perjanjian akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan aturan-aturan UNCITRAL.

PENUTUP

1. UNCITRAL *The Model Law on Electronic Commerce* Tahun 1996 dan UNCITRAL *The Model Law on Electronic Signature* Tahun 2001 merupakan *Model Law* yang berarti dibuatnya aturan-aturan itu tetapi tidak mengikat negara. Negara bebas untuk mengikuti seluruh isi aturan, sebagian, atau bahkan menolak keseluruhan. *Model Law* menjadi pedoman untuk membantu negara-negara di dalam membuat perundangan nasionalnya.
2. Aturan yang dibuat oleh ICC, ICSID dan UNCITRAL diyakini dapat menjadi pemecah masalah terkait dengan kontrak bisnis internasional termasuk dengan topik tanda tangan elektronik. Meski dalam *Model Law* juga telah di bahas bagaimana tanda tangan elektronik dapat berlaku untuk mendukung perdagangan elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- . *Hukum Perdagangan Internasional*. Bandung: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amalia, P, and G.G. Pratama. "INDONESIA DAN ICSID: PENGECUALIAN YURISDIKSI ICSID OLEH KEPUTUSAN PRESIDEN." *Majalah Hukum Nasional* 38, no. 1 (2018): 1–21. doi:<https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.110>.
- Baraktullah, Abdul halim. *Bisnis E-Commerce*. Yogyakarta: Pustaka

- Pelajar, 2005.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Dewantara, Gede Eka Prasetya. "Kebiasaan Kontrak Perdagangan Secara Elektronik (E-Contract) Ditinjau Dari Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek." *Kertha Sermaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2019): 8.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kominfo. "Tanda Tangan Elektronik vs Tanda Tangan Digital." *Diskominfo Ponorogo*, 2019. <https://kominfo.ponorogo.go.id/tanda-tangan-elektronik-vs-tanda-tangan-digital/#:~:text=KegunaanTanda tangan elektronik %3A mengidentifikasi orang,yang tidak berhak atau berwenang.>
- Latifah, Emmy. "E-CONTRACT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL." *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2007): 232–247. https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/480.
- Mardiansyah, Alfian, Neisa Angrum Adisti, Iza Rumesten RS, Rizka Nurliyantika, and Muhammad Syahri Ramadhan. "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2020): 48–58. doi:<http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i1.596>.
- Partodihardo, Soemarno. *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Ricardo, Simanjuntak. *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Hukum (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Tektona, Rahmadi Indra. "Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak Transaksi E-Commerce Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional" (2016). *The UNCITRAL Model Law on Electronic of 2001*, n.d.
- UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996) with Additional Article 5 Bis as Adopted in 1998. Vienna, n.d. https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/modellaw/electronic_commerce#:~:text=The Model Law on Electronic,legal predictability for electronic commerce.
- UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures (2001). Vienna, n.d. https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/modellaw/electronic_signatures#:~:text=Purpose,electronic and hand%2Dwritten signatures.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, n.d.
- Y, Annalisa, Murzal, and Rizka Nurliyantika. "Legal Certainty of Cabotage Principle Regarding Sea Transportation in Indonesia." *Sriwijaya Law Review* 5, no. 1 (2021): 71–85. doi:[10.28946/slrev.Vol5.Iss1.603.pp71-85](https://doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss1.603.pp71-85).